

(3)

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang minuman-keras".

Pasal I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pendjualan minuman-keras dan untuk memungut dan menagih padjak atas pendjualan minuman-keras dalam Kabupaten Banjumas" tertanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C nr 9) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 sub a dibatja sebagai berikut :

"a. minuman-keras ialah minuman jang mengandung alkohol lebih dari 0,5%;

B. Pasal 11 ayat (2) dibatja sebagai berikut :

"(2) Besarnja padjak :

- a. bagi izin pendjualan minuman-keras untuk diminum ditempat pendjualan Rp. 400,-- (empatatus rupiah) satu tahunnja;
- b. bagi izin pendjualan minuman-keras untuk diminum ditempat lain dari pada tempat pendjualan Rp. 300,-- (tigaratus rupiah) satu tahunnja".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1956.

Purwokerto, 10 Agustus 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Kabupaten Banjumas:

Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,
t.t.

R. BOEDIMAN.

K e t u a ,
t.t.

S. NOTOSOEWIRJO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C nr 53).

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN-DAERAH tentang pendjualan minuman-keras dan untuk mengadakan serta memungut pajak pendjualan minuman-keras dalam Daerah Kabupaten Banjumas.-

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang diartikan:

- a. minuman-keras ialah:
 1. minuman2 yang didapat dengan djalan menjuling.
 2. semua matjam anggur yang diperdagangkan dengan nama seperti "port", "sherry", "madeira" atau "malaga";
 3. semua minuman2 yang mengandung alkohol yang didapat dengan djalan beragi seperti legen, tuwak saguwir dan suri.
 4. semua matjam minuman yang pada deradjat panas 15° Celcius mengandung alkohol 15%.
- b. pendjualan minuman keras :
mendjual minuman-keras tiap2 kali kurang dari tiga liter dan sebagai mata pentjaharian dan kebiasaan. Dalam peraturan ini yang djuga diartikan mendjual ialah menawarkan dan mempunyai perse-diaan bukan untuk diminum sendiri.
- c. idzin: idzin untuk mendjual minuman keras.
- d. pemegang idzin: orang atau badan hukum, diberi idzin untuk mendjual minuman-keras.

Pasal 2.

(1) Pendjualan minuman keras dibagi atas:

- a. pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan.
- b. pendjualan untuk diminum di tempat lain dari pada tempat pendjualan.

(2) Pendjualan termaksud dalam huruf b ayat 1, hanya dilakukan dalam botol2 atau gutji2 yang ditutup dengan gabus yang diliputi dengan logam atau lakka sampai pada leher bagian atas dari botol2 atau gutji2 tersebut dengan isi sedikit-dikit-nja dua desiliter.

(3) ~~Minuman~~ ini tidak berlaku bagi pendjualan minuman2 yang mengandung alkohol, yang mempunyai kadar alkuhol sedikit-dikitnja 65% dan yang menjadi keruh djika ditipiskan dengan air sampai 42%, asal sadja didjual dalam botol2 atau gutji2 yang ditutup sebagaimana diuraikan dalam ayat 2 dan dilokati surat tempelan yang menyebutkan nama dari pembikin, tempat dimana dibikinnja dan djuga nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan.

(4) Tjara pendjualan lain dari pada yang tersebut dalam ayat 2 dianggap sebagai pendjualan untuk diminum ditempat pendjualan.

Pasal 3.

(1) Pendjualan minuman keras yang telah menjadi mata pentjaharian atau kebiasaan tidak diperbolehkan sebelum mendapat idzin dari Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapat idzin guna pendjualan minuman keras harus dimajukan surat permohonan kepada Dewan Pemerintah Daerah menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Dewan itu. Surat2 isian untuk permohonan ini diberikan dengan portjuma.

(3) Dalam surat permohonan harus dimuat:

- a. nama, nama ketjil, pekerjaan atau mata pentjaharian dari permohonan;
- b. pemberitahuan untuk matjam pendjualan mana dimohonkan idzin yang dimaksud pada huruf a atau b dari pasal 2 ayat pertama.
- c. keterangan yang teliti dari bangunan, ruangan beserta tempat2 yang bersangkutan dimana orang hendak mendjual minuman keras dengan disebutkan luasnja.

Pasal 4.

Pasal 4.

Surat izin diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah berlaku sampai ditjabut dan dengan syarat2 yang dianggap perlu guna menjamin kepentingan umum atau ketenteraman umum.

Pasal 5.

(1) Untuk tiap2 matjam pendjualan, menurut perbedaan dalam pasal 2 ayat 1, diperlukan izin sendiri-sendiri, akan tetapi dengan pengertian, bahwa dalam izin untuk pendjualan sebagaimana dimaksud sub a, juga termasuk izin untuk pendjualan sebagaimana dimaksud sub b. dari pasal tersebut.

(2) Izin diberikan kepada diri pemohon dan tidak dapat dipindahkan kepada siapapun.

(3) Izin diberikan hanya mengenai ruangan beserta tempat2 yang bersangkutan. Untuk tiap2 ruangan lain dengan tempat2 yang bersangkutan, diperlukan izin sendiri-sendiri.

(4) Jika orang, yang telah diberi izin, meninggal dunia, maka berdasarkan izin yang diberikan kepadanya, ahliwarisnya mempunyai hak untuk meneruskan pendjualan minuman keras selama sembilan puluh hari, mulai dari hari meninggalnya. Sehabis waktu itu, maka izin tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

(1) Jika izin diberikan, maka dalam surat keputusan dimuat keterangan tentang ruangan dengan tempat yang bersangkutan, dengan disebutkan luasnya.

(2) Mengenai keterangan dalam surat izin tentang ruangan dengan yang bersangkutan dapat diadakan perubahan jika dimajukan permohonan dengan tertulis.

Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah mengadakan suatu daftar dari izin2 yang telah diberikan.

Pasal 8.

(1) Izin untuk menjual minuman keras untuk diminum di tempat pendjualan tidak diberikan kepada:

- a. warung-warung;
- b. ruangan2 yang terletak dalam jarak 100 meter dari halaman2 pasar, sekolah atau tempat pendidikan, gereja, mesjid atau klenteng.

(2) Dalam hal2 luar biasa, Dewan Pemerintah Daerah dapat menjiplang dari penetapan dalam ayat tersebut dalam sub b.

Pasal 9.

(1) Izin tidak diberikan:

- a. jika dianggap perlu guna menjamin kepentingan atau ketenteraman umum.
- b. jika dalam tempo satu tahun sebelum tanggal penerimaan surat permohonan izin oleh Dewan Pemerintah Daerah, izin yang pernah diberikan menurut peraturan ini kepada pemohon telah ditjabut dengan alasan lain dari pada yang tersebut dalam pasal 10 ayat 1 sub a dan b, ketjuali jika penjabutan itu dilakukan oleh karena keadaan diluar kekuasaan pemegang izin.

(2) Dalam surat putusan penolakan dimuat alasan2 penolakannya.

(3) Jika izin tidak diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka pemohon dapat minta keputusan lebih tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat didalam tempo tiga bulan setelah salinan dari surat putusan dikirimkan kepada pemohon.

Pasal 10.

Pasal 10.

- (1) Izin ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah:
- atas permintaan pemegang izin;
 - setelah diterima pemberitahuan tertulis, bahwa pemegang izin tidak lagi melanjutkan perusahaannya.
- (2) Izin dapat ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah:
- djika pembayaran pajak yang harus dibayar menurut pasal 11 tidak dilunasi pada waktunya.
 - djika timbul keadaan yang bilamana izin itu diteruskan, akan bertentangan dengan ketenteraman atau kepentingan umum.
 - bilamana tidak dipenuhi ketentuan dalam pasal 19 ayat kedua pasal 20, 21, 23 dan pasal 26 ayat kedua atau syarat dalam pasal 4.
- (3) Mengenai penjabutan izin yang dimaksud dalam ayat 2 dari pasal ini, yang bersangkutan dapat minta keputusan lebih tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni empat belas hari sesudah salinan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah dikirimkan kepadanya.
- (4) Dalam waktu menunggu keputusan dari Dewan Perwakilan yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas, pendjualan minuman keras dapat dilangsungkan, ketjuali djika Dewan Pemerintah Daerah berpendapat, bahwa berhubung hal-hal yang penting, pendjualan itu harus segera dihentikan.

Pasal 11.

- (1) Pemegang izin, yang dimaksud dalam pasal 4 diharuskan membayar pajak.
- (2) Besarnya pajak :
- bagi izin pendjualan minuman keras untuk diminum ditempat pendjualan Rp. 240,- (Dua ratus empat puluh rupiah).
 - bagi izin pendjualan minuman keras untuk diminum di lain tempat dari pada tempat pendjualan Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) satu tahunnya.
- (3) Tahun pajak adalah tahun almanak.

Pasal 12.

- (1) Djika izin diberikan dalam tahun pajak, maka penetapan berlaku sampai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal yang dimaksudkan dalam ayat pertama pasal ini, maka jumlah pajak adalah seperempat jumlah pajak jumlah sisa triwulan yang masih ada dalam tahun itu dengan ketentuan bahwa sebagian triwulan dihitung sebagai satu triwulan dihitung sebagai satu triwulan penuh.

Pasal 13.

- (1) Djika izin ditjabut berdasarkan pasal 10 ayat 1 sub a dan b kepada wajib-pajak diberi pembebasan pajak yang jumlahnya sama dengan seperempat dari ketetapan pajak digandakan dengan jumlah sisa triwulan yang masih ada dalam tahun itu; dalam hal termaksud dalam sub a pasal 10 ayat 1 pada waktu izin ditjabut dan djika dalam sub b. pasal 10 ayat 1 pada waktu perusahaan dihentikan.
- (2) Pembebasan pajak djuga diberikan kepada ahliwaris djika wajib-pajak meninggal dunia, dihitung menurut sisa triwulan dari tahun pajak yang masih ada sedjak meninggalnya dan djika pendjualan dilanjutkan menurut pasal 5 ayat 4 pada hari habisnya tempo tersebut dalam ayat dari pasal tersebut.
- (3) Djika izin ditjabut berdasarkan pasal 10 ayat 2 tidak diberi pembebasan pajak, ketjuali djika penjabutan dilakukan karena keadaan yang diluar kemauan pemegang izin dalam hal mana pembebasan dihitung menurut ketentuan ayat 1 dari pasal ini.

Pasal 14.

- (1) Barang siapa yang pada tanggal 1 Januari dari satu tahun diwajibkan membayar pajak menurut peraturan ini atau sebelum tanggal 18 Januari menjadi wajib-pajak diharuskan memberitahukan hal ini dalam bulan Januari kepada pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Barang

(2) Barang siapa yang sesudah tanggal 17 Djanuari dari suatu tahun menjadi wadajib-pajak menurut peraturan ini, diharuskan - sesudah saatnja ia menjadi wadajib-pajak - memberitahukan hal ini kepada pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 15.

(1) Dewan Pemerintah Daerah mengadakan daftar untuk mencatat pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 14.

(2) Tjontoh daftar itu ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 16.

(1) Pada waktu memberitahukan, pajak harus dibayar lunas kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 14.

(2) Sesudah pajak yang harus dibayar atau sebagian dari pajak dalam hal yang dimaksud dalam pasal berikut - telah dibayar lunas, maka diterimakan suatu kartu pajak, yang djuga berlaku sebagai tanda penerimaan.

(3) Tjontoh kartu pajak ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 17.

(1) Djika dikehendaki, maka wadajib-pajak diperbolehkan membayar pajaknya dengan angsuran, yang djumlah sama dengan djumlah sisa triwulan yang masih ada dalam tahun pajak.

(2) Dalam hal dimaksud dalam ayat pertama, maka wadajib-pajak harus membayar pajaknya yang harus dibayar untuk satu triwulan tiap2 kali sebelum tanggal 15 dari bulan pertama dari triwulan itu.

(3) Tentang pembayaran ini diadakan tjatatan dalam kartu pajak oleh pegawai yang dimaksud dalam pasal 14.

(4) Djika pembayaran untuk sesuatu angsuran tidak dibayar lunas pada waktunja, maka pajaknya dinaikkan dengan 5% dari djumlah yang belum dibayar itu.

Pasal 18.

(1) Djika dikuatirkan, bahwa oleh karena keadaan akan ada pemakaian minuman keras diluar batas, maka Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk menentukan hari-hari untuk menutup beberapa ruangan beserta tempat-tempat yang bersangkutan yakni tempat-tempat yang terbuka bagi umum dan yang telah diberi idzin untuk menjual minuman keras dengan maksud untuk diminum ditempat itu.

Penutupan ini dapat berlangsung untuk satu hari penuh atau hanya untuk beberapa djam saja.

(2) Para pemegang idzin menerima tentang hal ini suatu pemberitahuan dengan tertulis, paling lambat 24 djam sebelumnja dan selama waktu yang disebut dalam surat pemberitahuan itu, mereka tidak diperbolehkan membuka ruangan-ruangan guna menjual minuman keras sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini.

Pasal 19.

(1) Pemegang idzin harus memasang suatu salinan yang terang dari surat idzin, begitu pula dari peraturan ini yang ditjetak, ditempat-tempat pendjualan minuman keras berdasarkan surat idzin. Salinan tersebut diatas harus ditandai tangani oleh Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten dan tempat memasang salinan surat idzin dan peraturan itu paling tinggi dua meter dari lantai.

(2) Datas pintu dari ruangan beserta tempat-tempat pendjualan minuman keras pemegang idzin harus membubuhi perkataan "Idzin" dan dibawahnja nama dari pemegang idzin dengan tjara yang mudah dibatja. Huruf-huruf dari perkataan "Idzin" harus paling sedikit tingginja 7 cm dan lebar 1 cm sedangkan huruf-huruf dari nama pemegang idzin paling sedikit tingginja 3 cm dan lebar $\frac{1}{2}$ cm.

(3) Djika

(3) Djika idzin diberikan untuk pendjualan jang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 sub b pemegang idzin harus membubuhi perkataan-perkataan "Tidak untuk diminum ditempat ini" disamping atau dibawah perkataan "Idzin" huruf-huruf dari perkataan2 tersebut paling sedikit harus tingginya 5 cm dan lebarnya $\frac{1}{2}$ cm.

(4) Didalam delapan hari sesudahnja idzin tidak berlaku lagi atau ditjabut, pemegang idzin atau ahliwarisnja harus mengembalikan salinan surat idzin jang dimaksud dalam ayat pertama dari pasal ini kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Selanjutnja perkataan "Idzin" dan tambahan-tambahan jang mungkin diadakan, harus ditiadakan.

Djika setelah diberitahukan dengan tertulis, ketjuali dalam hal-hal jang mendesak, ternjata, bahwa dalam tempo jang dimaksud perkataan atau perkataan-perkataan itu belum djuga dihapuskan, maka perkataan-perkataan tersebut oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah akan dihapuskan dengan ongkos pemegang idzin.

Pasal 20.

Dilarang membajar upah-upah atau memberi idzin untuk membajar upah-upah dalam suatu ruangan dan tempat-tempat jang bersangkutan jang telah diberi idzin untuk mendjual minuman keras dengan maksud untuk diminum ditempat itu.

Dalam hal ini dengan upah-upah tidak dimaksud upah-upah jang harus dibayar untuk pekerjaan2 jang dilakukan didalam ruangan atau tempat-tempat jang bersangkutan.

Pasal 21.

Dilarang mendjual, atau mempunja persediaan minuman keras jang tjampurannja tidak memenuhi sjarat-sjarat didalam ruangan atau tempat jang telah mendapat idzin.

Pasal 22.

(1) Dilarang :

- a. untuk menuang, menjadjikan atau memberi minuman keras dalam suatu tempat jang terbuka bagi umum dalam rumah bola atau peralatan Umum, djika tidak ada idzin untuk itu.
- b. mendjual atau memberi minuman keras dalam suatu tempat jang diberi idzin hanja untuk pendjualan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sub b setjara lain dari pada jang diuraikan dalam pasal 2 ayat 2 juncto ayat 3.

(2) Pemegang idzin dan pengurus tempat dilarang mengizinkan minuman-minuman keras dalam ruangan beserta tempat-tempat jang mendapat idzin hanja untuk pendjualan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sub b.

Pasal 23.

Polanggaran-polanggaran atau perbuatan-perbuatan jang menjalahi apa jang ditetapkan dalam pasal 3 ayat pertama, pasal 14, 18 ayat kedua, pasal 19, 20, 21, 22 dan 25 ayat kedua, atau tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknya Rp.100,- (Seratus rupiah).

Pasal 24.

Terhadap badan-badan hukum, maka jang mempunjai kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini ialah para anggota dari pengurusnja atau djika anggota-anggota tidak ada, wakil dari badan hukum itu.

Pasal 25.

Pasal 25.

(1). Jang djuga turut diwadjabkan montjari polanggaran2 peraturan ini, ialah kontrolir Kabupaten, Pemeriksa Pondsipatan, Pemeriksa Pasar dan Mantri-Mantri Pasar jang bokordja pada Daerah Kabupaten Banjumas.

(2). Untuk dapat menjatakan sendiri polanggaran-polanggaran dari peraturan ini, maka pegawai-pegawai tersebut dalam ayat 1, berhak untuk mengundjungi semua tempat-tempat dimana mereka menjangka ada didjual minuman keras.

Djika perlu mereka dapat diantarkan oleh orang-orang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 4, dan orang-orang jang berdiam disitu pula pemilik dan pengurusja harus mengidzinkan mereka untuk masuk.

(3). Pegawai-pegawai termaksud dalam ayat pertama dari pasal ini berhak untuk meminta kepada pemegang idzin, pengurus atau orang jang bertanggung djawab atau jang membentjai pendjualan minuman keras dalam sesuatu ruangan supaya minuman keras jang didjual ditempat itu diperlihatkan kepada mereka.

Djuga dapat diminta supaya mereka mendapat tjontoh2. Dalam hal ini maka atas permintaan dapat diberi kerugian jika minuman keras itu terhjata tjampurannya baik.-

(4). Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat pertama dari pasal ini selokas-lokasnja membunt berita-atjara tentang semua polanggaran-polanggaran dari peraturan ini jang didapatnja.

Pasal 26.

(1). Pada sa'at mulai berlakunja peraturan ini, maka semua idzin-idzin untuk menjual minuman keras jang diberikan sebelumnya dianggap diberikan berdasarkan pasal 4 dari peraturan ini.

Pasal 27.

(1). Peraturan-daerah ini dapat dinamakan sebagai

(2). Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

(3). Mulai tanggal ini, tidak berlaku: "Verordening op den verkoop van sterken drank en tot heffing en invordering van een belasting op den verkoop van sterken drank in het regentschap Banjumas" tanggal 28 Djuni 1937, diumumkan dalam Provinciaal Blad tanggal 11 September 1937 (Bijvoegsel Serie C No.9).

Purwokerto, 25 Maret 1952.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas.

(Poerwodirodjo)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Banjumas:

(S. Hotosocwirjo)

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Perintah Daerah Sementara Propinsi Jawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 5 Agustus 1952. No. 469/5/7

Sekretaris.

Diundangkan pada tanggal 20 September 1952 (Lampiran keic nomor 9)

Sekretaris

Dewan Perintah Daerah Sementara Kabupaten Banjumas di Pkt.